

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROSEDUR PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) PARTAI  
POLITIK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI KONGRES  
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PENGUJIAN AD/ART PARTAI  
DEMOKRAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.39/P HUM/2021)**

Oleh :

**Stephanie Ekklesia Fernanda**

**NPM: 6052001112**

Dosen Pembimbing:

**Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Prosedur Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik Yang Dilakukan Tanpa Melalui Kongres (Studi Kasus Terhadap Perkara Pengujian AD/ART Partai Demokrat Dalam Putusan Mahkamah Agung No.39/P Hum/2021)

yang ditulis oleh:

Nama: Stephanie Ekklesia Fernanda

NPM: 6052001112

Pada tanggal: 21/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R. B. Bach Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Stephanie Ekklesia Fernanda

NPM : 6052001112

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Prosedur Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai politik yang Dilakukan Tanpa Melalui Kongres (Studi Kasus Terhadap Perkara Pengujian AD/ART Partai Demokrat Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
( METERAI TEMPEL  
261ALX129550044)

Stephanie Ekklesia Fernanda  
6052001112

## ABSTRAK

AD/ART Partai Politik memiliki peranan penting dalam berdirinya suatu partai. Dalam melakukan perubahan AD/ART Partai Politik haruslah dilakukan melalui cara yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 (UU Partai Politik) dan AD/ART Partai Politik. Penelitian ini membahas mengenai kasus perubahan AD/ART Partai Demokrat yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/P HUM/2021 tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025. Dimana terjadi perubahan AD/ART Partai Politik yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Partai Politik dan AD/ART Partai. Perubahan AD/ART yang dilakukan melalui cara yang tidak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan AD/ART Partai Politik menimbulkan konflik bagi internal partai. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam dalil pemohon mengenai kedudukan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari objek pengujian peraturan perundang-undangan dan upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh anggota Partai Demokrat yang dirugikan atas proses dan hasil perubahan AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan tanpa melalui Kongres tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum tertentu dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah AD/ART Partai Politik tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan terdapat upaya yang dapat diambil oleh Para Pemohon untuk menyelesaikan perselisihan internal partai melalui Pengadilan Negeri atau melakukan pembatalan terhadap Keputusan pengesahan AD/ART Partai Politik ke PTUN.

**Kata kunci:** AD/ART; Partai Politik; Upaya Hukum; Uji Materiil dan Formil; Mahkamah Agung

## **ABSTRACT**

*Association/Articles of Association Political Parties has an important role in the establishment of a party. In making changes to the Association/Articles of Association of political parties, it must be done in a way that is regulated under No. 2 of 2008 and the Association/Articles of Association of Political Parties. This research discusses the case of changes to the AD / ART of the Democratic Party that occurred in Supreme Court Decision Number 39 / P HUM / 2021 concerning the Judicial Review of the Association / Articles of Association of the Democratic Party for 2020-2025. Where there is a change in the Association/Articles of Association of a Political Party that is carried out not in accordance with the provisions in the Political Party Law and the Association/Articles of Association of the Party. Changes to the Association/Articles of Association carried out in a way that is not based on the provisions in the Laws and Regulations and the Association/Articles of Association of Political Parties cause conflicts for the internal party. So that in this study, the author will examine the judge's consideration in the petitioner's argument regarding the position of the Association / Articles of Association of the Political Party as part of the object of testing laws and regulations and the legal remedies that should be taken by members of the Democratic Party who are disadvantaged by the process and results of changes to the Association / Articles of Association of the Democratic Party made without going through the 2020 Congress. This research uses methods based on a statutory approach, a specific case law approach and a conceptual approach. The result of this research is that the Association/Articles of Association of Political Parties is not included in the hierarchy of laws and regulations, and there are efforts that can be taken by the Plaintiffs to resolve internal party disputes through the District Court or cancel the Decree authorizing the Association/Articles of Association of Political Parties to the state administrative court.*

**Keywords:** *Association/articles of Association; Political Parties; Legal Remedies; Material and Formal Tests; Supreme Court*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tiada hentinya saya panjatkan kepada Tuhan YME atas berkat serta kebaikan-Nya, Penulis dapat melaksanakan Pendidikan Sarjana dengan luar biasa baiknya hingga dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan judul:

**“Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Prosedur Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Partai Politik Yang Dilakukan Tanpa Melalui Kongres (Studi Kasus Terhadap Perkara Pengujian Ad/Art Partai Demokrat Dalam Putusan Mahkamah Agung No.39/P Hum/2021)”**

Perjalanan Penulis untuk sampai pada Penulisan Hukum ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materiil dan imateriil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang atas berkat dan seluruh kebaikannya memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, memberikan Penulis keluarga yang supportive dan lingkungan yang baik.
2. Winda Veronica dan Lie Bie Tjoi selaku orang tua Penulis yang telah senantiasa membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang, memenuhi kebutuhan materiil maupun imateriil Penulis, memberikan pendidikan yang layak serta fasilitas yang memadai Penulis untuk mengejar dan mencapai mimpinya dan selalu menyertakan Penulis ke dalam doa-doanya.
3. Kelvin Fernandi selaku kakak dari Penulis yang senantiasa memberikan saran dan memberi motivasi kepada Penulis.
4. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dari Proposal Penulisan Hukum hingga Penulisan Hukum yang senantiasa

memberikan arahan, bimbingan dan menyempatkan waktu bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., selaku dosen wali penulis sejak penulis memasuki jenjang Sarjana di Unpar yang senantiasa membantu dan memberikan masukan kepada Penulis dalam menjalani pendidikan Sarjana di Unpar.
6. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H, dan Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam sidang yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2024 lalu, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran bagi Penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis.
7. Celine Varens, Chiquitita Isabel, Andika Tristantio, Nakanara Dresselie, Nicolas Wiyanto, Eric Cihanes, Shafira Ulia, Kika Carissa, Jihan Humairah, Almira Nurul Fathia, Darin Alifia, dan Mufida Mujanah selaku teman baik Penulis selama menjalani pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Parahyangan Law Debate Community yang memberikan saya kesempatan untuk memperluas ilmu dan pengalaman saya untuk turun sebagai salah satu delegasi UNPAR dalam lomba debat nasional pada tahun 2023.
9. Audrey Chandana Devi, Christabel Grasheila, Tiffany Kylie selaku teman dekat Penulis sejak Sekolah Menengah Pertama.
10. Teman-teman dan kerabat dekat Penulis baik di dalam maupun di luar Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

## DAFTAR ISI

Penulisan Hukum dengan judul .....	i
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kasus Posisi .....	11
1.3 Ringkasan Putusan .....	13
1.4 Masalah Hukum dalam Putusan .....	18
BAB II .....	21
LANDASAN TEORI .....	21
2.1 Pengertian Upaya Hukum .....	21
2.2 Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi .....	22
2.3 Peraturan Perundang-Undangan .....	25
2.4 Penalaran Hukum .....	28
BAB III .....	36
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG TERHADAP DALIL PEMOHON .....	36
BAB IV .....	48
UPAYA YANG SEHARUSNYA DIAMBIL OLEH PARA PEMOHON DALAM MENGHADAPI KASUS PERUBAHAN AD/ART PARTAI YANG BERTENTANGAN DENGAN UU PARTAI POLITIK DAN AD/ART PARTAI ...	48
4.1 Upaya Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara .....	48
4.2 Upaya Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri .....	58
BAB V .....	66
KESIMPULAN DAN SARAN .....	66
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, hal ini dibuktikan dengan adanya frasa “kedaulatan rakyat” dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengacu pada Teori Kedaulatan Rakyat menurut Rousseau, kedaulatan rakyat merupakan bentuk dari kontrak sosial bagi orang yang menyerahkan kebebasan hak serta wewenang (*natural liberty*) rakyat kepada negara sehingga suasana kehidupan alamiah berubah menjadi suasana kehidupan bernegara, dan *natural liberty* berubah menjadi *civil liberty*.<sup>1</sup>

Dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diimplementasikan melalui perwakilan suara terbanyak (*general will, volente generale*). Kedaulatan rakyat juga dilihat melalui kewenangan yang dimiliki rakyat dalam pengambilan keputusan di bidang legislasi hingga pelaksanaannya.<sup>2</sup> dalam pengambilan keputusan-keputusan diperlukan adanya perantara yang menghubungkan antara rakyat dengan negara. Penghubung tersebut meliputi suprastruktur dan infrastruktur politik yang hadir untuk mempermudah terwujudnya cita-cita dan tujuan masyarakat atau negara.<sup>3</sup>

Suprastruktur dan infrastruktur negara itu sendiri perlu melakukan kerjasama dalam menciptakan cita-cita masyarakat dan negara. Suprastruktur sendiri meliputi lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY.<sup>4</sup> Sedangkan infrastruktur sendiri merupakan sarana yang dibuat untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat umat manusia yang mencakup pada kegiatan ekonomi, politik, pendidikan dan

---

<sup>1</sup> Mohammad Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Maksigama Jurnal Hukum, 2016. hlm. 27

<sup>2</sup> Id.

<sup>3</sup> H. Cecep Suryana, et. all., Infrastruktur Politik Dalam Bingkai NKRI, Bandung : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. hlm. 1

<sup>4</sup> Id.

seluruh kebutuhan yang lain. Infrastruktur politik terdiri dari berbagai macam organisasi di luar negara, termasuk salah satunya adalah Partai Politik. Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik dalam menyampaikan berbagai macam apresiasi serta usulan dari rakyat dan menggabungkan suatu kepentingan rakyat (*interest aggregation*).<sup>5</sup> menurut Richard M. Merelman dalam kata-kata puitis dalam kata pendahuluan buku: “Party Politics and Pressure Groups A Comparative”, yang ditulis Maurice Duverger, menyatakan bahwa partai politik memiliki peranan paling besar sebagai alat untuk mencapai tujuan politik.<sup>6</sup> Sehingga, dapat dikatakan bahwa Partai Politik memiliki peranan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai jembatan atau penghubung antara rakyat dengan pemerintah.

Menurut Jamaludin Ghafur, Partai Politik (selanjutnya disingkat dengan Parpol) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi.<sup>7</sup> Sebagai pilar demokrasi, maka Partai Politik harus memiliki fungsi dan tujuan yang konkret dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan AD/ART). AD/ART Parpol juga harus selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur melalui ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

AD/ART itu sendiri menjadi dasar acuan atau konstitusi bagi Parpol yang mencerminkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) dalam bertindak sebagai jembatan antara Pemerintah dengan masyarakat. Fungsi AD/ART Parpol sendiri adalah untuk menerjemahkan dan mengelaborasi lebih detail mengenai ketentuan dalam Undang-Undang.<sup>8</sup> Sehingga, dapat dikatakan bahwa AD/ART Parpol memuat mengenai dasar-dasar tindakan hingga kepengurusan Parpol yang didasari oleh UU Partai Politik.

Terkait dengan tujuan Parpol ini sendiri dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-

---

<sup>5</sup> Id., hlm. 67-70

<sup>6</sup> Efriza, Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik, *Politica* Vol. 10 No. 1, hlm. 20

<sup>7</sup> Jamaludin Ghafur, Menguji AD/ART Parpol di Mahkamah Agung, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Departemen Hukum Tata Negara.

<sup>8</sup> Id.

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disingkat dengan UU Partai Politik) adalah mewujudkan cita-cita bangsa, menjaga serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Konstitusi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan tujuan khususnya yakni untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan fungsi Parpol berdasarkan Pasal 11 UU Partai Politik yakni sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas dalam mewujudkan kesadaran hak dan kewajiban bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; sebagai sarana pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan negara, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia dan sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun, demi tercapainya tujuan Parpol sebagai cerminan demokrasi perwakilan, perlulah mencapai demokrasi internal partai sebagai prasyarat terbentuknya demokrasi perwakilan. Parpol memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan demokrasi internal yang menjadi sebuah keniscayaan sebab kedudukannya yang esensial dalam menciptakan masyarakat yang demokratis.<sup>9</sup> Demokrasi internal partai sendiri memiliki parameter sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>Jamaludin Ghafur, Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 30, 2023. hlm. 3-4

- a. Pencalonan (*candidat*), yakni berkaitan dengan seberapa terbuka pencalonan bagi banyak khalayak dengan kualifikasi yang lebih longgar.
- b. Komposisi pemilih (*selectorate*) yakni berkaitan dengan pemilih hak suara.
- c. Mekanisme pemilihan yang meliputi pemungutan suara (*voting systems*) dan penunjukan/penetapan (*appointment system*).<sup>10</sup>

Pada kenyataannya, demokrasi internal Parpol menjadi suatu hal yang sulit untuk dicapai. Salah satu kasusnya adalah dalam kasus di Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri merupakan partai politik yang berdiri sejak 10 September 2001. Pada tahun ke-3 (tiga) berdirinya Partai Demokrat, Partai Demokrat berhasil meraih peringkat ke-5 (lima) dengan meraih suara sebanyak 7,45% atau setara dengan (8.455.225 suara) dan mendapatkan 57 di DPR. Pada Tahun 2004, 69,3% juta rakyat Indonesia mempercayakan Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut sebagai “SBY”) untuk memimpin negara Indonesia. Tahun 2009 menjadi masa kejayaan Partai Demokrat, dimana Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009 dengan memperoleh 150 kursi atau sekitar 26,4% di DPR RI, setelah mendapatkan 20,4% atau setara dengan 21.703.137 total suara.<sup>11</sup> Namun, Partai Demokrat mengalami turbulensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Hal ini ditunjukkan melalui problematika internal Partai Demokrat dalam mencapai demokrasi internal partai. Pada 14 September 2021, kader Partai Demokrat mengajukan permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung dengan nomor registrasi perkara 39 P/HUM/2021. Dalam perkara ini, terdapat perselisihan internal yang terkait dengan demokrasi dalam internal partai dan berdampak pada kerugian hak anggota Partai Demokrat.

Kasus ini bermula saat Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 di Senayan Jakarta (selanjutnya disebut dengan Kongres 2020). Dalam Kongres 2020 tersebut **tidak diadakan agenda yang membahas mengenai**

---

<sup>10</sup> Id. hlm. 11 - 16

<sup>11</sup> Partai Demokrat, Sejarah - Partai Demokrat, Jakarta : DPP Partai Demokrat

**perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015-2020.** Ketiadaan agenda perubahan ini meliputi ketiadaan korespondensi dan berkas-berkas penyelenggaraan kongres yang dibagikan pada peserta serta pembahasan agenda persidangan kongres yang disahkan oleh *Steering Committee* di awal persidangan kongres.

Ketiadaan agenda yang membahas perubahan AD/ART Partai Demokrat dalam Kongres 2020 ini sejatinya bertentangan dengan Kedaulatan Anggota. Dimana dalam hal ini, perubahan mengenai AD/ART Partai Demokrat 2015 menjadi 2020 dilakukan secara formil tanpa sepengetahuan peserta Kongres 2020. Perubahan ini meliputi perubahan-perubahan fundamental organ-organ partai, terutama kedudukan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kedudukan Ketua Umum Partai Demokrat, mekanisme pelaksanaan kongres luar biasa, dan mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Demokrat.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perubahan AD/ART Partai Demokrat 2015 menjadi AD/ART Partai Demokrat 2020 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Parpol yang menyatakan bahwa dalam hal perubahan AD/ART Parpol dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

Sebagaimana juga diatur dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015-2020 Pasal 84 ayat (1) *jo.* ayat (3), menyatakan bahwa Kongres merupakan pemegang kuasa tertinggi partai dan berwenang dalam melakukan pengesahan AD/ART. Dalam kasus yang terjadi dalam Putusan No. 39/P HUM/2021, perubahan AD/ART tidak dibahas melalui kongres. Dimana dalam kasus ini, perubahan hanya dilakukan oleh Majelis Tinggi bersama dengan tim kecil yang dibentuknya.<sup>13</sup>

Sebagaimana dinyatakan melalui dalil Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021, Kongres 2020 tetap diadakan tetapi tidak melakukan pembahasan mengenai perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025. Hal ini didukung dengan pokok-pokok pernyataan yang disampaikan oleh beberapa saksi, yang menjelaskan bahwa agenda Kongres hanya meliputi:

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021. hlm 50

<sup>13</sup> Id. hlm. 42

1. Acara sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2015-2020.
2. Pendeklarasian kemenangan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat bersama Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat masa bakti 2020-2025.<sup>14</sup>

Dengan demikian, perubahan terhadap AD/ART Partai Demokrat 2020 tidak mencerminkan perubahan yang berdasarkan Kedaulatan Anggota.

Kedaulatan Anggota sendiri diatur dalam Pasal 15 UU Partai Politik yang berbunyi : Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART. Dalam hal ini, Partai Politik wajib menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 huruf d. Demokrasi itu sendiri dapat dicapai dengan adanya kedaulatan anggota di dalam setiap pengambilan keputusan oleh Partai yang melibatkan partisipasi anggota di dalamnya. Kedaulatan anggota sendiri didasari oleh pemikiran yang sama dengan kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan rakyat, rakyat ditempatkan dalam kedudukan tertinggi dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari warga negaranya. Sehingga, menjadi hak rakyat untuk membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan kehendaknya yang dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat<sup>15</sup>

Maka berdasarkan dasar pemikiran tersebut, kedaulatan anggota juga harus menempatkan anggota partai sama seperti negara menempatkan rakyat dalam pengambilan keputusan ataupun pembentukan suatu undang-undang. Selain itu, berdasarkan amanat UU Parpol maka Parpol wajib untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di dalam internal partai yang mana dalam hal ini dielaborasi kembali oleh Parpol melalui AD/ART-nya.<sup>16</sup> Dengan demikian, Parpol sudah seharusnya mengutamakan hak setiap anggota untuk berkontribusi atau bahkan berpendapat dalam Parpol tidak dapat

---

<sup>14</sup> Id. hlm. 48

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan 1 Edisi Revisi, Yogyakarta : PT Kanisius. hlm. 144

<sup>16</sup> Anwar Rachman, Hukum perselisihan Partai Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 111-112.

dikesampingkan dalam pembentukan maupun pelaksanaan AD/ART Parpol demi tercapainya demokrasi dalam internal partai itu sendiri.

Agar dapat tercapai demokrasi perwakilan, Parpol terlebih dulu memastikan demokrasi internal tercapai berdasarkan kedaulatan anggota sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UU Partai Politik. Sehingga, partisipasi anggota dalam kegiatan termasuk dalam pengambilan keputusan partai menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Partai Politik. Namun, perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Seharusnya, perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan di dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) AD/ART Partai Demokrat tahun 2015-2020. Dengan melakukan perubahan AD/ART Parpol dalam Kongres, setiap anggota partai artinya dilibatkan dalam perubahan tersebut sebab dalam kongres tersebut harus diikuti oleh sejumlah anggota partai yang memang memiliki hak untuk turut terlibat dalam perubahan AD/ART.

Perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tersebut dinilai melanggar hak-hak anggota partai. Sebagaimana, dalam Perubahan AD/ART Partai Demokrat tidak dilakukan melalui Kongres sehingga dapat diartikan bahwa perubahan tersebut tidak mengikutsertakan anggota partai dalam proses perubahan AD/ART yang dilakukan. Partai Demokrat yang berideologikan demokrasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 AD Partai Demokrat Tahun 2015-2020 seharusnya menciptakan lingkungan yang demokratis tidak hanya bagi negara melainkan juga bagi internal partai, namun pada kenyataannya kehadiran Majelis Tinggi Partai yang begitu besar perannya mengesampingkan demokrasi hingga hak anggota partai. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menentukan kebijakan, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) UU Partai Politik. Yang dalam hal ini, hak anggota partai dalam menentukan kebijakan di anggota partai tidak diikutsertakan dalam melakukan perubahan AD/ART Parpol.

Hal ini melanggar ketentuan Pasal 13 huruf d UU Parpol yang menjunjung tinggi tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dominasi

majelis partai Demokrat dalam perubahan AD/ART Parpol telah menderogasi kedaulatan anggota dalam Parpol karena perubahan AD/ART dilakukan tanpa adanya pembahasan dan pengesahan tata tertib kongres, pembahasan dan pengesahan AD/ART dan pertanggungjawaban program keuangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Periode 2015-2020 yang seharusnya dibahas dalam Sidang Komisi Kongres. Perubahan tersebut telah dibuat oleh tim kecil tanpa dilakukan pembahasan dalam Sidang Komisi Kongres terlebih dahulu.<sup>17</sup>

Persoalan hukum yang akan dibahas lebih lanjut melalui penelitian ini berkaitan dengan dua hal. *Pertama*, proses perubahan AD/ART Parpol yang menyimpangi kedaulatan anggota yang berlandaskan demokrasi. *Kedua*, hasil dari perubahan AD/ART Parpol yang memberikan kewenangan kepada Majelis Tinggi Partai untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai apabila tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Hasil perubahan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf h yang berbunyi :

Penyelesaian perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai apabila perselisihan dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai;

Dapat bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik yang menyatakan bahwa :

Putusan Mahkamah Partai Politik **atau sebutan lain** bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Padahal, jika mengikuti konstruksi hukum UU Parpol, mekanisme penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan adalah langkah yang seharusnya diambil apabila tidak tercapai titik temu dalam upaya penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Partai. Namun, atas perubahan yang telah dilakukan melalui AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025, perihal penyelesaian perselisihan internal partai dapat diselesaikan melalui Majelis Tinggi apabila tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung. Supra no. 12, hlm. 42.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Demokrat, pasca perubahan AD/ART tahun 2020, akan bergantung pada Majelis Tinggi Partai. Terhadap persoalan ini, Penulis bermaksud untuk menganalisis bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan anggota partai dalam meninjau legalitas dan legitimasi perubahan AD/ART Parpol. Sebab pilihan Para Pemohon untuk mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021 dirasa kurang tepat, dan pada akhirnya menyebabkan permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul Upaya Hukum terhadap Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik yang Tidak Sesuai dengan Kedaulatan Anggota yang berlandaskan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Partai Politik.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis upaya-upaya hukum yang seharusnya dapat diambil oleh Para Pemohon dalam menyelesaikan kasus perubahan AD/ART Parpol yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan dalam UU Partai Politik dan AD/ART-nya.

Dalam rangka memperkuat argumentasi dan peluang penelitian, penelitian ini telah menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengujian AD/ART Parpol. Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Dwiki Reza pada tahun 2022 yang berjudul "*Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan dan Urgensi Pengujiannya*". Penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan AD/ART Parpol dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan membahas mengenai urgensi untuk dilakukannya pengujian AD/ART Parpol dalam lembaga peradilan. Muhammad Dwiki Reza dalam penelitian tersebut berpendapat bahwa AD/ART Parpol dapat masuk ke bagian peraturan perundang-undangan di kemudian hari dengan dasar bahwa AD/ART Parpol telah memenuhi 4 syarat peraturan perundang-undangan yakni AD/ART Partai merupakan suatu peraturan tertulis, memuat suatu norma hukum, mengikat secara umum, dan syarat sebagai suatu

aturan yang dibentuk oleh lembaga negara dan pejabat berwenang lainnya di luar negara.

Argumentasi berikutnya dalam penelitian terdahulu adalah terdapat urgensi untuk melakukan pengujian AD/ART Parpol dalam lembaga peradilan sebagai suatu cara untuk memberikan pembatasan hak sebagai upaya untuk mengontrol kader partai dalam proses politik penyusunan AD/ART Partai yang lebih tepat untuk dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan uji materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Sehingga yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis akan membuktikan bahwa AD/ART Parpol bukanlah bentuk peraturan perundang-undangan yang didasari dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menganalisis penafsiran yang digunakan oleh Hakim Agung dalam Putusan No. 39/P HUM/2021. Dengan demikian, penelitian ini akan mengelaborasi lebih dalam perihal pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/P/HUM/2021 yang menolak permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat. Terakhir, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan upaya yang seharusnya dilakukan oleh anggota partai yang merasa dirugikan dalam penyelesaian kasus perubahan AD/ART Partai yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, terdapat penelitian kedua yang serupa yakni penelitian yang ditulis oleh Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid pada tahun 2022 yang berjudul “*Kedudukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Dalam Sistem Perundang-Undangan*”. Penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan AD/ART Partai Politik sebagai bentuk pendelegasian UU Partai Politik. Fahrurrozi Iman Jayadi Syaid dalam penelitian tersebut berpendapat bahwa AD/ART Partai Politik bukanlah bentuk dari suatu peraturan perundang-undangan namun berdasarkan sebagai suatu materi muatan yang didelegasikan oleh UU Partai Politik. Selain itu, penelitian terdahulu berpendapat bahwa

diperlukannya suatu perubahan terhadap UU Partai Politik yang membahas mengenai upaya pengujian materiil maupun formil sehingga apabila suatu AD/ART Parpol bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hak anggota partai dapat dilakukan pengujian dan mengisi kekosongan hukum yang ada.

Sehingga, yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penulis akan menjelaskan bahwa kedudukan AD/ART Parpol bukanlah bentuk suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan menganalisis penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim Agung dalam meninjau dalil pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021. Selain itu, penulis akan membahas mengenai upaya hukum yang seharusnya diambil oleh Para Pemohon atau anggota partai yang merasa haknya dirugikan atas terjadinya perubahan AD/ART Parpol yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

## 1.2 Kasus Posisi

Permasalahan dalam proses perubahan AD/ART Partai Demokrat pada tahun 2020 ini dimulai pada saat perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015-2020 menjadi AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025. Terdapat fakta yang menyatakan bahwa tidak terdapat agenda dalam Kongres 2020 yang membahas mengenai perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015. Ketiadaan agenda itu meliputi ketiadaan korespondensi, berkas-berkas penyelenggaraan kongres yang dibagikan pada peserta, hingga pembahasan agenda persidangan kongres yang disahkan oleh *Steering Committee* di awal persidangan kongres. Pada faktanya, Agenda Kongres 2020 hanya agenda mengenai pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat untuk masa bakti kepengurusan tahun 2020-2025.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Id. hlm. 37

Tidak hanya itu, para anggota berpendapat bahwa terdapat kewenangan Majelis Tinggi Partai yang begitu besar dan mengesampingkan kewajiban partai untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 memberikan kewenangan yang begitu besar pada Majelis Tinggi dan membuat pelaksanaan kongres tidak dapat terlaksana sebagai perwujudan kedaulatan anggota dan demokrasi dalam partai.

Pelaksanaan Kongres 2020 yang tidak membahas mengenai perubahan AD/ART Partai Demokrat Periode 2020-2025, serta didukung dengan informasi melalui wawancara lisan beberapa Ketua DPC yang menghadiri Kongres 2020, yang mana dalam Kongres 2020 tidak pernah ada pembahasan dan pengesahan tata tertib, tidak ada pembahasan dan pengesahan AD/ART dan tidak ada pengesahan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Periode 2015-2020. Serta tata tertib Kongres 2020 dilaksanakan tanpa dilakukan pembahasan dengan peserta kongres serta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum telah dibentuk dalam bentuk buku yang tidak dibahas dalam Sidang Komisi Kongres. Perubahan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020-2025 dibuat oleh tim kecil tanpa dilakukan di pembahasan dalam Sidang Komisi Kongres.

Berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik yakni dalam Pasal 10 yang mensyaratkan dalam mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD/ART partai politik wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Parpol. Maka, dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut Mahkamah Partai tetap mengeluarkan surat bebas tidak dalam perselisihan internal partai pada 12 April 2020 atas desakan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat dan mengesampingkan keberatan Para Pemohon serta kader-kader lain atas perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Id. hlm. 43

Dengan terpenuhinya persyaratan mengunggah Surat Bebas Perselisihan Internal Partai Politik mengakibatkan perubahan AD/ART Partai Demokrat Periode 2020-2025 disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020. Tidak hanya pelanggaran yang dijelaskan diatas, perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025 juga meniadakan mengenai pemilihan Wakil Ketua Majelis Tinggi sebab kedudukannya telah ditentukan dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.<sup>20</sup>

### 1.3 Ringkasan Putusan

Atas kasus yang telah terjadi, terdapat permohonan yang diajukan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 39 P/HUM/2021. Para pemohon dalam permohonan ini adalah Muh. Isnaini Widodo, Nur Rakhmat Juli Purwanto, Ayu Palaretins, Binsar Trisakti H. Sinaga yang merupakan bagian dari anggota Partai Demokrat (selanjutnya disebut sebagai “para pemohon). Para Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap:

1. Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H- 09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;
2. Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020-2025.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Id. hlm. 52

<sup>21</sup> Id. hlm. 4

Melalui permohonan yang diajukan melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para pemohon merasa dirugikan atas adanya perubahan terhadap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020. Dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, para pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan partai, baik peraturan dasar yang dinamakan anggaran dasar dan peraturan penjabarannya yang disebut anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan lain yang dibentuk oleh partai politik.<sup>22</sup> selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dalam hal kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili dan menguji undang-undang terhadap undang-undang, para pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menjangkau produk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang termasuk dan tidak terkecuali berupa produk hukum yang dibuat oleh partai politik dalam rangka melaksanakan UU Partai Politik sesuai kewenangan delegasi. Dengan dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan hak uji materiil dan formil para pemohon terhadap AD/ART Parpol sebagai bagian dari objek *Judicial Review* di Mahkamah Agung.

Para pemohon selanjutnya menjabarkan materi permohonan terhadap keberatan pengujian yang dibagi menjadi pengujian formil dan materiil. Dalam hal pengujian formil yang diajukan meliputi pengujian mengenai proses perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun dan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015 berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2015 tentang tentang Pengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020 terhadap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 dengan menggunakan pasal-pasal dalam UU Partai Politik, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015 sebagai Batu Uji Formil terhadap pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung. Supra no. 12. hlm. 24

Sedangkan dalam pengujian materiil, pemohon mengajukan permohonan mengenai materi dan substansi yang termuat dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

Dalam *legal standing* para pemohon, para pemohon merasa hak-hak konstitusional dan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang telah dilanggar dan dikesampingkan atas berlakunya norma-norma dalam pasal-pasal AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 dan memohon untuk dilakukannya **uji formil maupun materiil**. Dalam hak yang dimiliki anggota partai merupakan hak yang diberikan kepada anggota partai yang untuk turut terlibat dalam pengambilan keputusan yang demokratis termasuk melakukan perubahan AD/ART partai. Dalam hal ini, pemohon memohonkan untuk dilakukannya pemeriksaan permohonan untuk melakukan pengujian formil atas terbentuknya AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 terhadap :

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 huruf d dan e UU Parpol yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan perubahan AD/ART haruslah menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia serta menyalurkan aspirasi politik anggotanya,
2. Pasal 5 huruf b dan c UU PPP yang pada pokoknya menyatakan dasar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, dan
3. Pasal 101 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perubahan AD harus dilakukan melalui kongres maupun kongres luar biasa dan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota yang hadir;

Dilakukannya pemeriksaan permohonan untuk melakukan pengujian materiil atas:

- a. Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3) yang pada pokoknya menambahkan kewenangan Majelis Tinggi Partai baik dalam hal pengambilan keputusan hingga tugas-tugas lainnya,
- b. Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar yang pada pokoknya menyatakan perubahan AD dapat diajukan oleh Majelis Tinggi Partai atau sekurang-

- kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan  $\frac{1}{2}$  dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai,
- c. Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan kewajiban Mahkamah Partai dalam memeriksa dan menyampaikan keputusan-keputusan yang harus diterima oleh Majelis Tinggi Partai; terhadap
  - d. Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP yang pada pokoknya menyatakan asas-asas yang harus dicerminkan dalam materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan,
  - e. Pasal 13 huruf d dan e, Pasal 15 ayat (2), serta Pasal 32 dan 33 UU Parpol yang pada pokoknya menyatakan kewajiban partai politik dalam hal menyalurkan aspirasi politik, hak anggota partai dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih, dan penyelesaian perselisihan partai politik.<sup>23</sup>

Sehingga dalam permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam dalil-dalilnya, para pemohon memohonkan Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Pengujian Formil :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Parpol, Pasal 13 huruf d dan e UU Parpol, Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”), Pasal 101 ayat (1) dan (2) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015;

---

<sup>23</sup> Id. hlm. 62

- III. Menyatakan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
  - IV. Memerintahkan Termohon untuk mencabut pengesahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020;
2. Pengujian Materiil:
- I. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
  - II. Menyatakan bahwa norma Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 dan norma Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP, Pasal 13 huruf d dan e UU Partai Politik, Pasal 15 ayat (2) UU Partai Politik, Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik;
  - III. Menyatakan norma Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 dan norma Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
  - IV. Menyatakan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
  - V. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut pengesahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020;
  - VI. Memerintahkan kepada Termohon untuk memerintahkan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk mengajukan dan mendaftarkan perubahan AD/ART Partai Demokrat yang telah disesuaikan dengan bunyi putusan ini;
  - VII. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  - VIII. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Pada akhirnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat dalam uji formil maupun materiil yang diajukan oleh Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas pertimbangan yang telah dilakukan, Mahkamah Agung menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dan menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) dalam putusan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021.

#### **1.4 Masalah Hukum dalam Putusan**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 yang dinilai bermasalah. Selain itu, penulis akan menganalisis permasalahan dalam proses perubahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Partai Politik serta membahas mengenai upaya yang seharusnya dilakukan oleh anggota partai yang merasa dirugikan atas perubahan AD/ART tersebut. Terdapat 2 (*dua*) masalah hukum yang akan dijawab melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 ini, yakni :

- 1) Bagaimana hakim mempertimbangkan dalil pemohon mengenai kedudukan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari objek pengujian peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh anggota Partai Demokrat yang dirugikan atas proses dan hasil perubahan AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan tanpa melalui Kongres tahun 2020?

#### **1.4 Peraturan yang Relevan dengan Perkara**

Pada bagian ini, terdapat beberapa sumber hukum yang relevan yang berkaitan dengan perkara yang diteliti, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189),
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
8. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344),
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316),
10. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32)

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2132 Tahun 2016),
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 900 Tahun 2023),
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018),
14. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,
15. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 P/HUM/2021,
16. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,
17. AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015-2020, dan
18. AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025.